

# Politik Ekonomi Sumber Daya Alam dan Perubahan Kebudayaan Lokal

---

**Herry Yogaswara**

Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa dan Sastra  
Badan Riset dan Inovasi Nasional

Seminar Nasional Hibrida Seri 2 | Komisi Kebudayaan AIPI | 11 Juni 2026

# Tentang Tema Seminar

---

Sebuah situasi yang memperlihatkan bagaimana berbagai masyarakat adat dan masyarakat lokal menghadapi kenyataan perubahan lingkungan yang berlangsung secara cepat, karena adanya situasi politik-ekonomi melalui wajah pengelolaan sumber daya alam yang tidak ramah terhadap budaya lokal.

*Apakah mungkin merekonsiliasi rasionalitas pasar dan rasionalitas ekologis-komunal? Ataukah yang terjadi adalah subordinasi sistem pengetahuan lokal ke dalam kerangka kapitalisme global?  
(TOR, 2026)*

# Pertanyaan Kunci

---

1

Bagaimana hukum, pasar, dan legitimasi sosial bekerja bersama menghasilkan ketimpangan akses?

---

2

Bagaimana ketimpangan akses mengubah kebudayaan lokal?

---

3

Upaya-upaya kebudayaan yang dapat dilakukan untuk keluar dari persoalan-persoalan tersebut?

# Struktur Presentasi

---

■ Politik Ekonomi dan Relasi Kebudayaan

■ Politik Ekonomi dan Warisan Budaya

■ Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Budaya Lokal

■ Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 dan Hutan Adat

■ Arah Kebijakan Alternatif: Reorientasi pembangunan dari growth-driven menjadi sustainability-driven; Integrasi analisis risiko ekologis dalam kebijakan ekonomi

# Politik-Ekonomi dan Relasi Kebudayaan

---

■ Politik-ekonomi adalah kelindan relasi kuasa dalam distribusi sumber-daya yang dapat dirumuskan sebagai "siapa, mendapatkan apa dan dengan cara bagaimana?"

■ Kelindan relasi kuasa yang bersifat supra-nasional, nasional hingga tataran lokal melalui kehadiran aktor-aktor, agensi dan kanal-kanal yang terstruktur.

■ Perjumpaan berbagai aktor menghasilkan situasi dominasi, sub-ordinasi, resistensi hingga akomodasi pada tataran lokal. Faktor-faktor inilah yang dapat ditafsirkan sebagai pergeseran dari "Budaya Adaptasi dan Konservasi ke Budaya Eksploitasi dan Komersialisasi".

# Politik Ekonomi dan Warisan Budaya

---

Warisan budaya, baik yang berupa *tangible* maupun *intangible*, merupakan modal budaya yang ada dan dimiliki dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Warisan budaya tak benda (WBTB) — dalam konteks kebijakan pemajuan kebudayaan — menjadi instrumen penting yang harus dipertimbangkan dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam.


# Peran BRIN: Warisan Budaya dan Alam



ORGANISASI RISET ARKEOLOGI BAHASA DAN SASTRA  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

**Pengelolaan Warisan Budaya  
Secara Saintifik**

**Integrasi Komprehensif  
Aspek Warisan Budaya dan  
Alam**



**Pemanfaatan Riset untuk  
Mitigasi Risiko dan Adaptasi  
Perubahan Iklim**

**Mendorong Model  
Pengelolaan Warisan Budaya  
Berkelanjutan dan Berbasis  
Komunitas**

# Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Budaya Lokal

- Sistem adaptif dari sistem pertanian sebagai perwujudan dari kebutuhan ekonomi, religi dan regulasi melalui sistem pengetahuan lokal.
- Perubahan-perubahan terjadi pada tataran eksternal: introduksi modernisasi pertanian dan keterbatasan lahan akibat pembatasan melalui ruang-ruang konservasi.
- Tataran internal: perubahan gaya hidup yang membutuhkan uang yang lebih banyak.



sumber: <https://kompasiana.com>

# Refleksi atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012

---

Kehadiran Putusan MK No 35/PUU-X/2012 atau yang populer disebut dengan MK 35 pada saat itu lahir pada waktu yang tepat ditengah-tengah inisiatif legislasi terkait masyarakat (hukum) adat di Indonesia (Yando Zakaria, 2014 : 142). Saat awal kehadirannya disambut oleh gerakan masyarakat sipil, karena pengakuan hutan adat sebagai “hutan yang ada di wilayah masyarakat adat”

Kehadiran putusan MK 35 di tengah-tengah politik hukum kehutanan yang bersifat pengelolaan ekstraktif menjadi semacam “oase” mulai diakui (kembali) pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat.

Proses implementasi terkait pengakuan hutan adat terlaksana pada Desember 2016, yaitu 8 SK Hutan adat.

# Hutan Adat: Wujud Rakyat Berdaulat?



- Sebagai “produk” dari MK 35, hutan adat diharapkan menjadi kisah baik dari pengelolaan hutan/SDA berdasarkan nilai-nilai budaya lokal
- Tantangan terkait kondisi lokasi hutan adat yang sudah berubah fungsi menjadi wilayah perkebunan, pertambangan dsb
- Tarik-menarik kepentingan antar anggota komunitas terkait penetapan hutan adat vs kepentingan lain

# Hutan Adat: Dapat Menjadi Jalan Kebudayaan?

**332.505 Ha**

Luas Hutan Adat  
ditetapkan 2016–2024

**156**

Masyarakat Hukum  
Adat (MHA)

**82.791 KK**

Kepala Keluarga  
di 19 Provinsi

**41**

Kabupaten/  
Kota

Terbentuknya Satuan Tugas Percepatan Penetapan Hutan Adat SK Maret 2025

Kick Off Meeting Satgas Percepatan Penetapan Hutan Adat, 9 Mei 2025

Sekretariat Nasional (Seknas) Satgas telah memulai diskusi dengan beberapa pihak dalam rangka support kerja Seknas Satgas Hutan Adat

Kerja Multi pihak Kementerian, Ornop dan akademisi serta dukungan internasional untuk upaya 1,4 juta hektar

Kemneterian Kehutanan, 2025

## Menhut Serahkan SK Hutan Adat Seluas 1.175 Ha: Akhiri Konflik Puluhan Tahun

Eva Safitri - detikNews

Sabtu, 06 Jun 2026 18:22 WIB



Penyerahan SK Penetapan Hutan Adat kepada masyarakat hutan adat di Hutan Adat Kesepuhan Pasir Eurih, Bogor, Sabtu (6/6/2026). (Foto: Dok. Kemnhut)

# Reorientasi Pembangunan

## *Growth-driven* → *Sustainability-driven*

Harus diturunkan dalam berbagai aktivitas terkecil, tidak hanya berhenti pada dokumen-dokumen perencanaan. Sustainability sendiri bukan proses yang singkat, karena dinamika internal-eksternal yang ada dalam komunitas.

Kebudayaan menjadi pilar keempat dari pembangunan yang berkelanjutan, melengkapi aspek sosial, politik dan ekonomi.



4 Pilar Pembangunan Berkelanjutan

# Integrasi Analisis Risiko Ekologis

Pembangunan ekonomi tidak hanya membicarakan jalan pertumbuhan, tetapi **jalan kebudayaan** melalui analisis mendalam tentang risiko yang muncul dari adanya kegiatan ekstraktif yang masif, termasuk kemungkinan konflik sosial.

Berbagai "tools" dalam analisis risiko ekologi-ekonomi perlu menyertakan aspek kebudayaan.



Terima Kasih